



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, agama Hindu, lahir di Sangeh pada tanggal 20/05/1973, beralamat di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Santoso Cangi, S.H., dan I Made Surya Narendra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "C&C LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Padang Galak, Nomor 46, Kelurahan: Kesiman Petilan, Kecamatan: Denpasar Timur, Kota: Denpasar, Provinsi: Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/S.KK-CLF/I/2024 tertanggal 4 Januari 2024. yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 328/Daf/2024 tertanggal 22 Januari 2024. yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, agama Hindu, lahir di Sangeh pada tanggal 21/07/1974, beralamat di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di pada tanggal 25 Desember 1993 di Sangeh dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta perkawinan No. 153/AS/TP/1998 tertanggal 7 Desember 1998 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Br. Batusari, Kel/Desa Sangeh, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - 1) Anak pertama, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 1 Juli 1994;
 - 2) Anak kedua, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 29 Februari 2000;
 - 3) Anak ketiga, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 11 September 2005.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat hidup secara harmonis;
5. Bahwa kemudian Tergugat memiliki keinginan untuk bekerja di Lombok dengan menjadi pengasuh anak dari saudara Tergugat;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk bekerja di Lombok dan rutin mengunjungi Tergugat setiap Penggugat ada waktu untuk berkunjung tetapi karena kesibukan Penggugat yang bekerja di Bali dan biaya yang cukup besar untuk rutin mengunjungi Tergugat, Penggugat sempat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja di Lombok dan kembali ke Bali tetapi ditolak oleh Tergugat;
7. Bahwa demi tetap bisa memenuhi keinginan Tergugat dan tetap bisa tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat sempat memutuskan untuk pindah bekerja ke Lombok tetapi pekerjaan yang dilakoni oleh Penggugat di Lombok tidak berjalan baik karena tidak memiliki jaringan dan sulit bagi Penggugat untuk beradaptasi di wilayah baru;
8. Bahwa Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk kembali ke Bali tetapi tetap ditolak oleh Tergugat hingga menjelang kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk anak ketiga tinggal bersama Tergugat di Lombok dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa untuk menghindari adanya keributan dengan Tergugat, Penggugat mengikuti kemauan dari Tergugat untuk anak-anak tinggal di Lombok bersama

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengikuti permintaan Tergugat untuk pisah Kartu Keluarga dengan alasan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Lombok lebih mudah dalam mengurus administrasi untuk bersekolah di Lombok, sehingga Kartu Keluarga yang semula bernomor **(Bukti P-2)** dengan anggota keluarga yang terdiri dari Penggugat, Tergugat beserta ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi Kartu Keluarga Nomor **(Bukti P-3)** yang hanya terdiri dari Penggugat dan ibu kandung Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat terus menerus menolak permintaan Penggugat untuk Tergugat kembali ke Bali sedangkan Penggugat juga tidak selalu memiliki waktu dan biaya untuk berkunjung ke Lombok tempat tinggal Tergugat saat ini, maka sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama hingga saat ini;

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan menjalin hubungan layaknya suami istri, maka pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan membuat surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 15 (lima belas) tahun dan segala urusan utang-piutang baik yang timbul dari Penggugat maupun dari Tergugat merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dan tidak dicampur adukan **(Bukti P-4)**;

12. Bahwa dengan tidak pernah kembalinya Tergugat ke rumah tempat kediaman bersama, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

tidaklah dapat tercapai;

13. Bahwa dengan perginya Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sejak tahun 2003 hingga sekarang, sesuai dengan **pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan:

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, telah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1998 di Sangeh dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta perkawinan No. 153/AS/TP/1998 tertanggal 7 Desember 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2024 untuk sidang tanggal 22 Januari 2024, dan tanggal 24 Januari 2024 untuk sidang tanggal 5 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103032005730003 tertanggal 12 Mei 2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 153/AS/TT/1998, tertanggal 7 Desember 1998 antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103030610100067 tertanggal 28 Maret 2016 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103031211180005 tertanggal 26 April 2023 atas nama kepala keluarga Ni Wayan Murni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103036107740020 tertanggal 30 Juni 2012 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, dan P-5, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-3, P-4, dan P-6, merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah secara adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1993 di Sangeh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak pertama, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 1 Juli 1994;
 2. Anak kedua, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 29 Februari 2000;
 3. Anak ketiga, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 11 September 2005;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan masalah Tergugat memiliki keinginan untuk bekerja di Lombok dengan menjadi pengasuh anak dari saudara Tergugat dimana pada awalnya Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk bekerja di Lombok dan rutin mengunjungi Tergugat setiap Penggugat ada waktu untuk berkunjung tetapi karena kesibukan Penggugat yang bekerja di Bali dan biaya yang cukup besar untuk rutin mengunjungi Tergugat, Penggugat sempat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja di Lombok dan kembali ke Bali tetapi ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2004;
- Bahwa sejak pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga besar sudah sering merujukkan dimana Penggugat datang kerumahnya Tergugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat berbicara dengan anak-anaknya hanya melalui telephone saja;
- Bahwa Tergugat yang membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat maupun anak-anaknya biasa-biasa saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah besar-besar;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih sendiri saja tidak mempunyai pasangan;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah secara adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1993 di Sangeh;

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Br. Batusari, Kel/Desa Sangeh, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak pertama, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 1 Juli 1994;
 2. Anak kedua, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 29 Februari 2000;
 3. Anak ketiga, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 11 September 2005;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan masalah Tergugat memiliki keinginan untuk bekerja di Lombok dengan menjadi pengasuh anak dari saudara Tergugat dimana pada awalnya Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk bekerja di Lombok dan rutin mengunjungi Tergugat setiap Penggugat ada waktu untuk berkunjung tetapi karena kesibukan Penggugat yang bekerja di Bali dan biaya yang cukup besar untuk rutin mengunjungi Tergugat, Penggugat sempat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja di Lombok dan kembali ke Bali tetapi ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2004;
- Bahwa sejak pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga besar sudah sering merujukkan dimana Penggugat datang kerumahnya Tergugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat berbicara dengan anak-anaknya hanya melalui telephone saja;
- Bahwa Tergugat yang membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat maupun anak-anaknya biasa-biasa saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah besar-besar;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih sendiri saja tidak mempunyai pasangan;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-1 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui Alamat Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 serta dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1998 di Sangeh dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta perkawinan No. 153/AS/TP/1998 tertanggal 7 Desember 1998. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat hidup secara harmonis kemudian Tergugat memiliki keinginan untuk bekerja di Lombok dengan menjadi pengasuh anak dari saudara Tergugat, pada awalnya Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk bekerja di Lombok dan rutin mengunjungi Tergugat setiap Penggugat ada waktu untuk berkunjung tetapi karena kesibukan Penggugat yang bekerja di Bali dan biaya yang cukup besar untuk rutin mengunjungi Tergugat, Penggugat sempat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja di Lombok dan kembali ke Bali tetapi ditolak oleh Tergugat dan demi tetap bisa memenuhi keinginan Tergugat dan tetap bisa tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat sempat memutuskan untuk pindah bekerja ke Lombok tetapi pekerjaan yang dilakoni oleh Penggugat di Lombok tidak berjalan baik karena tidak memiliki jaringan dan sulit bagi Penggugat untuk beradaptasi di wilayah baru Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk kembali ke Bali tetapi tetap ditolak oleh Tergugat hingga menjelang kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk anak ketiga tinggal bersama Tergugat di Lombok dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. oleh karena Tergugat terus menerus menolak permintaan Penggugat untuk Tergugat kembali ke Bali sedangkan Penggugat

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak selalu memiliki waktu dan biaya untuk berkunjung ke Lombok tempat tinggal Tergugat saat ini, maka sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama hingga saat ini. oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan menjalin hubungan layaknya suami istri, maka pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan membuat surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 15 (lima belas) tahun dan segala urusan utang-piutang baik yang timbul dari Penggugat maupun dari Tergugat merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dan tidak dicampur adukan, maka Penggugat sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian bahwa menurut saksi-saksi selaku kakak kandung dan paman Penggugat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 telah pisah ranjang dan pisah rumah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian*". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai* halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, demikian pula administrasi kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1998 di Sangeh dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 153/AS/TP/1998 tertanggal 7 Desember 1998 adalah sah dan **putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

t.t.d

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.Rp30.000,-
2. Biaya Proses.Rp100.000.-
3. Biaya Penggandaan.....Rp40.000,-
4. Biaya panggilanRp32.000,-
5. PNBP.....Rp20.000,-
6. Redaksi putusan.....Rp10.000,-
7. Meterai putusan.Rp10.000,-

JumlahRp242.000.,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)